KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 365/Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 109/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah periode 2008 - 2013;

b. bahwa Sdr. Yoel Luiz Mulait, SH sesuai dengan suratnya tanggal 24 Maret 2015 menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli;

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 143);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 433/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masa jabatan 2013 - 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 109/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah periode 2013 – 2018;
5. Surat pernyataan pengunduran diri **Sdr. Yoel Luiz Mulait, SH** tanggal 2 Oktober 2015;
6. Surat Pernyataan tidak bersedia **Sdr. Raydin Laeta, S.Sos** tanggal 20 Oktober 2015;
7. Berita acara rapat pleno Anggota KPU Provinsi Sulawesi Tengah nomor : 731/BA/XI/2015 tanggal 5 November 2015 tentang Rapat Klarifikasi Anggota KPU Kabupaten Tolitoli;
8. Hasil klarifikasi dan verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015 – 2018 **an. Sdr. Alfian Masyhur, SH.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :
Sdr. Yoel Luiz Mulait, SH sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. Alfian Masyhur, SH** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015 – 2018.

KETIGA Dengan berlakunya keputusan ini maka, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 200/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tanggal 11 Juli 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015 – 2018 **an. Sdr. Yoel Luiz Mulait, SH**, dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Ketua KPU di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
6. Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
8. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
9. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
10. Ketua KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
11. Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tolitoli di Tolitoli;
13. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 6 November 2015

K E T U A,

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjend. S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111
Telephone (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximile (0451) 429811 - 421012

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN
Nomor : 1127 /Sesprov-024/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	:	**Drs. H. MOH. NUR BAKTI, M.Si**
N I P	:	19600925 198603 1 009
Pangkat/Gol. Ruang	:	Pembina Utama Muda, (IV/c)
J a b a t a n	:	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

ALFIAN MASYHUR, SH

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 365/Kpts/KPU-Prov-024/2015 telah diangkat sebagai **Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah** dan telah dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 6 November 2015.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli Surat Pernyataan Pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tolitoli.

Palu, 6 November 2015

SEKRETARIS,

Drs. H. MOH. NUR BAKTI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19600925 198603 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
   Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tolitoli;
8. Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
9. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.